

PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO SOSIALISASI

2023

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 252 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA VIDEO SOSIALISASI KEPEMILUAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 terkait Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Pemenang Lomba Video Sosialisasi Kepemiluan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pemenang Lomba Video Sosialisasi Kepemiluan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, serta biaya yang digunakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2023;
- Peraturan dan atau Keputusan yang akan diatur lebih lanjut;
- Lampiran 1 Hal.